

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

Ahmad Nur Laili

STAI Al Mujtama Pamekasan,
Email : mahmudi@stai-almujtama.ac.id

ABSTRAK

Usaha perasuransian memiliki potensi yang menjanjikan dalam memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban ini, perusahaan perasuransian harus mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perusahaan asuransi syariah muncul untuk memastikan setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan masyarakat Muslim terhadap asuransi konvensional cenderung ragu-ragu atau melihatnya sebagai tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah hadir dengan akad berdasarkan prinsip saling tolong-menolong, tanpa orientasi profit. Namun, implementasi prinsip transparansi dalam asuransi perlu dipelajari secara komprehensif karena ada keseimbangan yang harus dijaga antara transparansi dan perlindungan informasi rahasia perusahaan. Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), transparansi menjadi prinsip utama. Transparansi memastikan penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan memadai kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Namun, ada kewajiban perusahaan untuk melindungi informasi rahasia perusahaan. Oleh karena itu, transparansi harus diimplementasikan dengan bijaksana dan sesuai batasan tanggung jawab perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, terdapat sejumlah pasal yang mencerminkan prinsip transparansi, seperti pengumuman posisi keuangan dan laporan keuangan yang diumumkan melalui media elektronik. Namun, perusahaan juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mempengaruhi daya saing dan harga saham. Transparansi dalam perusahaan perasuransian adalah penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, dengan menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan informasi. Implementasi prinsip ini terlihat dalam undang-undang perasuransian Indonesia dan pedoman Good Corporate Governance perusahaan asuransi. Transparansi harus dipertimbangkan dengan hati-hati sesuai dengan kewajiban melindungi informasi rahasia perusahaan.

Kata Kunci: GCG, Profit, Transparansi

Abstract

Insurance businesses hold promising potential in providing protection to policyholders and collecting funds from the public. To fulfill these obligations, insurance companies must adhere to the principles of Good Corporate Governance (GCG). In Indonesia, where the majority of the population follows Islam, Shariah-compliant insurance companies have emerged to ensure financial transactions align with Shariah principles. The perception of conventional insurance among Muslim communities tends to be uncertain, often viewed as incompatible with Shariah principles. As a response, Shariah-compliant insurance companies operate on principles of mutual assistance without profit orientation. Nevertheless, the implementation of transparency principles within Islamic insurance warrants comprehensive exploration due to the delicate balance required between transparency and safeguarding proprietary information. Within the framework of Good Corporate Governance (GCG), transparency is a paramount principle. Transparency ensures the provision of accurate, easily accessible, and sufficient information to stakeholders. However, companies also have an obligation to protect proprietary information. As such, transparency must be implemented judiciously and within the bounds of corporate responsibilities. The Indonesian Insurance Law, No. 40 of 2014, contains several articles reflecting transparency principles, including the disclosure of financial positions and audited financial reports via electronic media. Nonetheless, companies are also required to safeguard confidential information that could affect competitiveness and stock prices. Transparency in insurance companies involves providing open and accessible information while maintaining a balance between transparency and proprietary information protection. The implementation of this principle is evident in Indonesian insurance law and the Good Corporate Governance guidelines for insurance companies. Transparency must be carefully considered in accordance with the obligation to safeguard proprietary information.

Keywords: GCG, Profit, Transparency

PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara kepulauan, sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut yang kaya akan sumber daya hayatinya, Pulau-pulau tersebut menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Oleh karna itu, untuk mengelola, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat bagi Negara dan bangsa



Indonesia.¹

Dewasa ini marak terjadi penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan asing tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan “nakal” dari luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal-kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut.²

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan. Semua itu dapat dikategorikan penangkapan ikan secara ilegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya.³ Karenanya hal-hal yang dapat merusak kelestarian ekosistem laut perlu dilakukan pencegahan seperti eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan yang kesemuanya merupakan suatu tindak pidana yang berdampak pada

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 1.

² Ayub Torry Satriyo Kusumo, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3, September 2010, hlm. 321.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Perikanan



kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan dilaut sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal untuk mencegah kerusakan ekosistem laut yang lebih parah, dari latar belakang permasalahan tersebut maka menarik untuk dilakukan kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana perikanan.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan karya ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia?

2. Ulasan Literatur Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Selanjutnya Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan aturan, yaitu :⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 35.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm. 23



dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasar pada pengertian yang diuraikan diatas yang dimaksud penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara

konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

Tindak Pidana Perikanan

Moeljatno dalam bukunya berpendapat bahwa Perbuatan pidana merupakan pelanggaran atas suatu aturan hukum yang dilakukan subyek hukum yang mana dalam aturan tersebut terdapat larangan disertai ancaman pidana tertentu bagi yang melanggarnya.⁶ Selanjutnya menurut R Tresna dalam buku Adami Chazawi Peristiwa pidana itu merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan manusia yang mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menimbulkan hukuman bagi pelaku pidana.⁷

Selanjutnya dalam bukunya Roeslan Saleh memberikan pengertian perbuatan pidana merupakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

⁷ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 72-73



perbuatan yang dilarang didalam suatu aturan hukum pidana.⁸ Selanjutnya I Made Widnyana Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁹

Secara teoritis, tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah tindakan menangkap ikan:¹⁰

1. Tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu;
3. Isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.

3. Pembahasan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km² serta wilayah laut seluas 5,8 juta km² (termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia). Tiga hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia.¹¹

Dengan keadaan demikian maka Indonesia merupakan Negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah khususnya potensi perikanan dewasa ini sering

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 98.

⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹⁰ Lambok Silalahi, *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) diperairan Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN ME-DAN)*, Tesis Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm. 2.

¹¹ Firmansyah Abdul *Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/ 2016, hlm. 156.



kali terjadi penangkapan ikan secara ilegal, apabila pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan. tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut yang mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai ilegal Fishing.

Ketika terjadi penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) yang merupakan suatu tindak pidana maka Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang Perikanan mengaturnya. hal ini bersesuaian dengan Pasal 72, 74, dan Pasal 77 Undang- Undang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan sampai saat ini masih dirasa kurang karena keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah dalam hal ini sudah berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengganti Undang Nomor 9 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengamanatkan agar tindak pidana dibidang perikanan diselesaikan melalui jalur Pengadilan Perikanan.

Namun sampai saat ini masih banyak tindak pidana perikanan yang diselesaikan di Pengadilan Umum karena penyidik dan jaksa masih menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seharusnya berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Apabila



dicermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka undang-undang tersebut bermuatan hukum administrasi. ketentuan yang bersifat administratif tersebut dapat dilihat dalam:

Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

Pasal 26 Ayat 2 yang berbunyi:

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 27 Ayat 1

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Pasal 27 Ayat 2

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

Pasal 28 Ayat 1

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.



Walaupun sudah ada aturan tersebut tidaklah setiap orang menaatinya, acapkali masih terjadi pelanggaran. Untuk penguatan dan penataan berlakunya ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana (*penal policy*). *Penal policy* merupakan usaha mewujudkan peraturan pidana yang baik, sesuai keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.¹² ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan tidaklah berarti dengan serta merta *illegal fishing* dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya. Sulitnya penegakan hukum *illegal fishing* setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing* serta adanya konflik kepentingan diantara institusi tersebut.¹³

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Muh Effendi, 2016, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Empat
- Ifham Ahmad Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Jurnal Gema Keadilan ISSN 0852-011, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance*

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 159

¹³ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan & Perikanan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hlm. 44



- dalam Perusahaan* , Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good
Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan reasuransi
di Indonesia*
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate
Governance*, Bandung, PT. Mandar Maju
- Sutedi Adrian, 2011, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar
Grafika, Cet.1
- Syahatah Husain Husain, 2006, *Asuransi Dalam Perspektif
syariah*, Jakarta, Amzah
- Syakir Muhammad Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and
General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema
Insanai
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
337
- Wibowo Eddi, Eddi.dkk, 2004, *Memahami Good Corporate
Government Governance & Good Corporate Governance*,
Jakarta, YPAPI
- Yadiati Winwin dan Abdullah Mubarok, 2017 *Kualitas Pelaporan
keuangan kajian Teoritis dan empiris*, Jakarta,
Prenadamedia Group

